



BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2013, dipandang perlu untuk dihapus;
 - bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, dipandang perlu untuk menambah jenis layanan kesehatan dan menyesuaikan tarif retribusi jasa umum dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat;
 - bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 46/PUU-XI/2014, Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dianulir dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum, sehingga ketentuan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu untuk disempurnakan;






d.bahwa...

Paraf Koordinasi				
Kepala BPKAD	Kepala Dinkes	Pt. Direktur RSU	Kadin PM, PTSP & Naker	Kabag Hukum

- d. bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah, perlu dukungan pembiayaan dari pendapatan asli daerah khususnya pendapatan yang berasal dari Retribusi Jasa Umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum;






- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);

9. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi				
Kepala BPKAD	Kepala Dinkes	Plt. Direktur RSUD	Kadin PM, PTSP & Naker	Kabag Hukum
				






9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

19. Peraturan...

Paraf Koordinasi				
Kepala BPKAD	Kepala Dinkes	Plt. Direktur RSU	Kadin PM, PTSP & Naker	Kabag Hukum
				

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 / MENKES/PB/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 666 / MENKES / SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);

Dengan...

Paraf Koordinasi				
Kepala BPKAD	Kepala Dinkes	Plt. Direktur RSU	Kadin PM, PTSP & Naker	Kabag Hukum
				

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 16
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 Nomor 1 Seri C); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);

diubah sebagai berikut:




1. Ketentuan angka 6, angka 7, angka 11, angka 15, angka 16, angka 20, angka 25, angka 26, angka 62 sampai dengan angka 66, angka 68, dan angka 69 Pasal 1 dihapus, dan angka 12, angka 17, angka 18, angka 19, angka 71, angka 74, dan angka 139 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1




Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi massa yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

6. Rumah...

Paraf Koordinasi				
Kepala BPKAD	Kepala Dinkes	Plt. Direktur RSU	Kadin PM, PTSP & Naker	Kabag Hukum
				

6. dihapus.
7. dihapus.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jaringannya selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar di wilayah kerjanya yang didukung Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes dan/atau Ponkesdes.
9. Puskesmas dengan perawatan adalah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar, juga memiliki kemampuan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan dengan menyediakan ruang rawat inap, tempat tidur perawatan dan sarana pendukung lainnya.
10. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Labkesda adalah bagian integral dari Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan.
11. dihapus.
12. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas dan UPT Labkesda yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, penunjang medik serta pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat.
13. Pelayanan kesehatan dasar adalah fungsi Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan wajib dalam memberikan pelayanan kesehatan tingkat dasar kepada masyarakat di Puskesmas dengan jaringannya.
14. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Dihapus
16. Dihapus
17. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan dan pelayanan lain yang ada di Puskesmas, dan UPT Labkesda, yang dibebankan kepada pasien/masyarakat/Badan/ penjamin pemakai jasa layanan, yang disusun berdasarkan biaya satuan (*unit cost*) serta dengan mempertimbangkan daya saing dan kemampuan masyarakat.
18. Jenis pelayanan adalah jenis-jenis layanan yang dapat dilaksanakan oleh Puskesmas dan UPT Labkesda sesuai kemampuan/kompetensi yang ada meliputi jenis dan jumlah tenaga medis, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta peralatan medis dan penunjang medik sesuai standar yang ditetapkan dalam rangka promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
19. Pasien...






Paraf Koordinasi				
Kepala BPKAD	Kepala Dinkes	Plt. Direktur RSU	Kadin PM, PTSP & Naker	Kabag Hukum
				

19. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Puskesmas dan UPT. Laskesda.
20. dihapus
21. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum, spesialisik untuk keperluan pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya tanpa menempati tempat tidur.
22. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitas medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang perawatan.
23. Biaya Akomodasi adalah biaya penggunaan linen, fasilitas, peralatan medis tertentu dan pelayanan umum lainnya di ruang rawat inap. Biaya akomodasi termasuk biaya makan/diet pasien dan asuhan/tindakan keperawatan.
24. Pelayanan rawat sehari (*oneday care*) adalah pelayanan yang dilakukan untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
25. dihapus
26. dihapus
27. Pelayanan medik adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis sesuai bidangnya, meliputi pelayanan medik dasar dan pelayanan medik spesialis dalam rangka observasi, diagnosa, terapi, tindakan medik, konsultasi, rehabilitasi medik, penunjang medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
28. Pelayanan medik spesialis adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis spesialis dalam bidangnya.
29. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang disertai tindakan anestesi atau tanpa tindakan anestesi. Berdasarkan kriteria durasi waktu operasi, kompleksitas, resiko (pasien, dokter), penggunaan alat canggih dan profesionalisme dikelompokkan dalam tindakan medik operatif kecil, sedang, besar, dan tindakan medik operatif khusus.
30. Tindakan medik non operatif adalah tindakan medik kepada pasien tanpa pembedahan baik disertai tindakan anestesi atau tanpa tindakan anestesi untuk membantu penegakan diagnosis dan/atau terapi.
31. Tindakan medik invasif adalah tindakan medik intervensional pada pasien dengan menggunakan peralatan medik khusus dalam rangka diagnostik dan/atau terapi.
32. Tindakan...

Paraf Koordinasi				
Kepala BPKAD	Kepala Dinkes	Plt. Direktur RSU	Kadin PM, PTSP & Naker	Kabag Hukum
				





32. Tindakan anastesi adalah tindakan medik yang menggunakan peralatan medik dan obat anastesi sehingga terjadi kondisi anastesi baik secara menyeluruh (general anastesi) atau pada sebagian tubuh pasien (regional anastesi) maupun tindakan resusitasi yang diperlukan.
33. Tindakan medik psikiatrik adalah tindakan medik pada pasien dengan kelainan atau gangguan psikiatrik (kejiwaan) oleh dokter spesialis jiwa.
34. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosa dan terapi meliputi pemeriksaan laboratorium klinik, radiodiagnostik, patologi anatomi, dan/atau diagnostik elektromedik.
35. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi tindakan medik gigi, penyembuhan, dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut di RSUD.
36. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis rehabilitasi medik, atau dokter umum yang terlatih, dan/atau tenaga fisioterapist dalam bentuk tindakan medik rehabilitasi medik, pelayanan fisioterapi, terapi wicara, ortetik/prostetik dan pelayanan rehabilitasi medik lainnya.
37. Pelayanan rehabilitasi mental adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis kesehatan jiwa atau oleh psikolog dalam bentuk pelayanan konsultasi, tindakan medik psikiatrik, terapi kerja (vokasional), pemeriksaan psikologi, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi mental lainnya.
38. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan dalam bidang tertentu oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
39. Pelayanan Konsultasi Medis adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan medis oleh tenaga medis dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan pelayanan medis lainnya baik dengan datang ke ruang rawat pasien (*on site*) atau melalui telepon (*on call*).
40. *Visite* adalah kunjungan tenaga medis ke ruang rawat inap (*on site*) dalam rangka proses observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya atau atas permintaan pasien/keluarganya.
41. Asuhan/tindakan keperawatan adalah bentuk pelayanan profesional biopsiko, sosio spritual oleh tenaga keperawatan untuk membantu penderita dalam menanggulangi gangguan rasa sakit, mengatasi masalah kesehatan atau menanggapi upaya pengobatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.

42. Asuhan...

Paraf Koordinasi				
Kepala BPKAD	Kepala Dinkes	Plt. Direktur RSUD	Kadin PM, PTSP & Naker	Kabag Hukum
				






42. Asuhan gizi adalah pelayanan gizi yang meliputi konsultasi tenaga ahli gizi berkaitan dengan diet pasien terhadap penyakitnya, pemeriksaan mutu makanan, distribusi makanan.
43. Asuhan farmasi adalah pelayanan profesional kefarmasian klinik oleh apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian dalam bentuk konsultasi obat, pemberian informasi penggunaan obat maupun pelayanan obat kepada pasien sesuai rencana terapi/pengobatannya.
44. Pelayanan perawatan pulih sadar adalah perawatan di ruang pulih sadar (*Recovery Room*) untuk mengembalikan kesadaran pasien setelah menjalani pembiusan dan/atau kondisi medik lainnya.
45. Pelayanan rawat isolasi adalah perawatan di ruang isolasi bagi pasien yang menderita atau diduga menderita penyakit menular yang membahayakan.
46. Pelayanan rawat intensif adalah pelayanan pada pasien dengan observasi dan terapi yang intensif untuk penyelamatan jiwa pasien dan/atau mencegah komplikasi atau penyulit.
47. Pelayanan Klas I dan Klas utama adalah pelayanan khusus pasien privat dengan fasilitas dan sarana khusus sesuai kebutuhan pasien privat yang dirawat oleh dokter spesialis yang dipilih oleh pasien dan/atau keluarganya.
48. Pemeriksaan kesehatan umum adalah pelayanan kesehatan meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik sampai terapi definitif (pemberian resep obat) tanpa tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik pada pasien rawat jalan atau pasien gawat darurat.
49. Pelayanan obstetri neonatal esensial dasar selanjutnya disingkat PONED adalah pelayanan terpadu ibu dan bayi dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan/atau kematian ibu atau bayi pada persalinan kehamilan risiko tinggi di Puskesmas yang memerlukan tindakan medik dasar oleh tenaga medik yang terlatih atau dokter spesialis obstetri ginekologi.
50. Pelayanan obstetri neonatal esensial komprehensif selanjutnya disingkat PONEK adalah pelayanan terpadu ibu dan bayi dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan/atau kematian ibu atau bayi pada persalinan kehamilan risiko tinggi yang memerlukan tindakan medik komprehensif.
51. Pelayanan penyegeraan (*cito*) adalah pelayanan kesehatan diluar kegawatdaruratan bagi pasien rawat inap dalam rangka untuk penegakan diagnosa dan terapi yang memerlukan tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik sesegera mungkin,
52. Pengujian kesehatan atau *general/medical check up* adalah pemeriksaan kesehatan guna mendapatkan status kesehatan seseorang untuk berbagai keperluan.

53. Pelayanan...

Paraf Koordinasi				
Kepala BPKAD	Kepala Dinkes	Plt. Direktur RSU	Kadin PM, PTSP & Naker	Kabag Hukum
				

53. Pelayanan *medico-legal* adalah pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
54. Pelayanan *Visum et Repertum*, adalah pelayanan pemeriksaan medik untuk mencari sebab kesakitan, jejas, atau sebab kematian yang dilaksanakan oleh tenaga medis sesuai bidang keahliannya yang hasilnya digunakan untuk keperluan *medico legal* atau penegakan hukum.
55. Pelayanan transportasi *Ambulance* adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien (*ambulance*) baik dengan disertai tenaga (*crew*) kesehatan maupun tanpa disertai tenaga kesehatan.
56. Pelayanan transportasi jenazah adalah pelayanan penghantaran pasien yang meninggal di Puskesmas maupun di luar Puskesmas ke wilayah lain yang telah disepakati.
57. Pelayanan pemulasaran/perawatan jenazah adalah pelayanan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat yang dilakukan oleh RSUD untuk kepentingan kesehatan, pemakaman dan/atau kepentingan proses peradilan.
58. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya. Jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan umum (JPU) dan jasa pelayanan profesi (medik, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya).
59. dihapus
60. Jasa konsultasi adalah jasa yang diberikan oleh tenaga medik atau tenaga kesehatan lainnya atas pelayanan konsultasi pada penderita yang membutuhkan konsultasi sesuai bidang kompetensinya.
61. Kerja Sama Operasional (KSO) adalah bentuk perikatan kerja sama dalam penyediaan pelayanan atau pemanfaatan sarana, prasarana peralatan kedokteran dalam menunjang pelayanan di rumah sakit.
62. dihapus
63. dihapus
64. dihapus
65. dihapus.

66. dihapus...

Paraf Koordinasi				
Kepala BKAD	Kepala Dinkes	Plt. Direktur RSUD	Kadin PM, PTSP & Naker	Kabag Hukum
				

- 66. dihapus
- 67. Biaya satuan (*unit cost*) adalah metode penghitungan jasa sarana per unit layanan dengan pendekatan distribusi ganda (*double distribution*).
- 68. dihapus
- 69. dihapus
- 70. Kader kesehatan adalah seseorang yang telah memenuhi kriteria tertentu ditetapkan sebagai penggerak pembangunan kesehatan di desanya.
- 71. Rekam medik adalah dokumen bersifat rahasia berisi data demografi, catatan riwayat perjalanan penyakit pasien, diagnosa dan terapi tindakan medik serta asuhan keperawatan selama menjalani rawat jalan, rawat darurat dan/atau rawat inap di Puskesmas.
- 72. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Program Jamkesmas adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan dari APBN.
- 73. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah yang selanjutnya disingkat Program Jamkesmasda adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Bondowoso diluar yang sudah dijamin oleh Program Jamkesmas, menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan dari APBD.
- 74. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau penjamin/Badan yang menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- 75. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang yang wajib dibayar.
- 76. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi pelayanan kesehatan dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 77. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi pelayanan kesehatan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

79.Rekening...

Paraf Koordinasi				
Kepala BPKAD	Kepala Dinkes	Plt. Direktur RSUD	Kadin PM, PTSP & Naker	Kabag Hukum
				


78. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang telah ditetapkan.
79. Biaya administrasi rawat inap adalah biaya cetakan rekam medik, form-form resep, check list pemantauan status pasien, kwitansi, dan/atau meterai untuk dokumentasi pelayanan pasien rawat inap.
81. Pasar adalah suatu lahan pada lokasi yang ditentukan oleh Bupati tanpa atau dengan bangunan-bangunan dalam batas-batas tertentu dan dipergunakan para penjual dan pembeli untuk tempat berjual beli dan atau melakukan pekerjaan jasa secara langsung dan atau tidak langsung dalam suatu sistem pengelolaan baik oleh Pemerintah Daerah maupun oleh Pihak Ketiga dan atau kerjasama antara keduanya.
82. Los adalah bangunan tetap di dalam pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
83. Kios adalah bangunan tetap di dalam pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha dagang.
84. Toko adalah bangunan tetap di tepi pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha dagang dan menghadap ke luar pasar.
85. Ruko adalah bangunan tetap di tepi pasar berlantai 2 (dua) dimana lantai 1 (satu) dipergunakan sebagai toko, sedangkan lantai 2 (dua) dipergunakan sebagai rumah tempat tinggal.
86. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
87. dihapus.
88. dihapus.
89. dihapus.
90. dihapus.
91. dihapus.
92. dihapus.
93. dihapus.
94. dihapus.
95. dihapus.

96. Makam...

Paraf Koordinasi				
Kepala BPKAD	Kepala Dinkes	Plt. Direktur RSUD	Kadin PM, PTSP & Naker	Kabag Hukum
				



- 96. Makam adalah tempat untuk menguburkan mayat/jenazah.
- 97. Pengabuan mayat adalah pembakaran mayat/jenazah seseorang yang telah meninggal dan/atau kerangka mayat jenazah.
- 98. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
- 99. Tempat Parkir Umum adalah tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir
- 100. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir, dan gedung parkir.
- 101. Tempat Parkir Insidental adalah tempat parkir yang diselenggarakan secara tidak tetap dikarenakan suatu kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian baik dengan mempergunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun fasilitas yang disediakan sendiri.
- 102. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
- 103. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
- 104. Sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah.
- 105. Pelayanan pengujian berkala kendaraan adalah pelayanan pengujian berkala kendaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- 106. Uji Ulang adalah pengujian ulang terhadap Kendaraan Wajib Uji yang telah diadakan perbaikan karena tidak lulus uji.
- 107. Uji Pelanggaran adalah uji ulang yang dilakukan terhadap Kendaraan Wajib Uji karena telah melakukan pelanggaran lalu lintas menyangkut pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
- 108. Tanda Bukti Lulus Uji adalah tanda yang diberikan bagi kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala berupa Buku Lulus Uji dan Tanda Uji.
- 109. Mutasi Uji adalah perpindahan tempat pelaksanaan pengujian berkala dari satu wilayah penyelenggara pelaksanaan uji, ke satu wilayah penyelenggara pelaksanaan uji, sebagai akibat dari perpindahan pemilik Kendaraan Wajib Uji Berkala.

110. Numpang...

Paraf Koordinasi				
Kepala BPKAD	Kepala Dinkes	Plt. Direktur RSU	Kadin PM, PTSP & Naker	Kabag Hukum
				

110. Numpang Uji adalah pelaksanaan pengujian yang karena alasan operasional tertentu dilakukan oleh unit penyelenggara pelaksanaan uji di luar di mana kendaraan tersebut berdomisili.
111. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan perlengkapan ukuran bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan gandengan dan tempelan kendaraan bermotor.
112. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan dan kebisingan lingkungan udara pada waktu dioperasikan di jalan.
113. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
114. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
115. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
116. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
117. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
118. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
119. Parkir di tepi Jalan Umum adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara di tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan.
120. Parkir berlangganan adalah parkir tahunan yang dipungut dari wajib retribusi dengan cara berlangganan.
121. Limbah cair adalah setiap bahan cair hasil sampingan kegiatan ekonomi atau proses produksi atau permukiman, yang masuk atau dimasukkan kedalam sumber-sumber air dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu akan menyebabkan perubahan kualitas sumber-sumber air.

122. Baku...

Paraf Koordinasi				
Kepala BPKAD	Kepala Dinkes	Plt. Direktur RSU	Kadin PM, PTSP & Naker	Kabag Hukum
				






- 122. Baku mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu.
- 123. Sumber pencemar adalah badan hukum, badan sosial dan atau perseorangan yang karena usaha dan atau kegiatannya mengakibatkan pencemaran.
- 124. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini adalah air yang terdapat di laut.
- 125. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
- 126. Tera ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
- 127. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu telusur ke standar Nasional dan Internasional untuk Satuan Ukuran.
- 128. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusannya atau segel pembungkusannya.
- 129. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
- 130. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
- 131. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.

132. Penyelenggara...

Paraf Koordinasi				
Kepala BPKAD	Kepala Dinkes	Plt. Direktur RSU	Kadin PM, PTSP & Naker	Kabag Hukum
				

132. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan ijin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
133. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
134. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
135. Zona adalah besaran yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di suatu wilayah
136. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
137. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
138. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
139. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
140. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
141. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
142. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.
143. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

144. Kas...

Paraf Koordinasi				
Kepala BPKAD	Kepala Dinkes	Plt. Direktur RSU	Kadin PM, PTSP & Naker	Kabag Hukum
				

- 144. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.
 - 145. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.
 - 146. Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah daerah baik untuk tempat tinggal tempat usaha maupun kegiatan lainnya, kecuali makam.
 - 147. Perumahan/rumah tangga adalah perumahan/rumah tangga yang mendapatkan pelayanan persampahan dan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan huruf c Pasal 2 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. dihapus;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3






Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan UPT. Labkesda.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Obyek retribusi meliputi semua jenis dan klasifikasi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan penelitian, serta pelayanan penunjang lainnya di Puskesmas dan UPT. Labkesda.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

5. Ketentuan...

Paraf Koordinasi				
Kepala BKAD	Kepala Dinkes	Plt. Direktur RSUD	Kadin PM, PTSP & Naker	Kabag Hukum
				

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Subyek retribusi pelayanan kesehatan meliputi orang pribadi, penjamin atau institusi yang memperoleh manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dan UPT. Labkesda.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Kesehatan dimaksudkan untuk menjamin mutu dan aksesibilitas, serta kelangsungan (sustainability) pelayanan kesehatan di Puskesmas dan UPT. Labkesda sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat pengguna, pemberi pelayanan (*provider*) dan pengelola Puskesmas dan UPT. Labkesda dapat terlindungi dengan baik.

7. Ketentuan huruf b sampai dengan huruf e Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7






Retribusi Pelayanan Kesehatan bertujuan untuk:

- a. terwujudnya masyarakat Bondowoso yang sehat dan produktif;
- b. terselenggaranya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan UPT. Labkesda yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan;
- c. tersedianya jenis-jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas dan UPT. Labkesda sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan, kefarmasian, dan bidang-bidang lain sesuai kebutuhan masyarakat;
- d. terlaksananya program dan kegiatan operasional di Puskesmas dan UPT. Labkesda sesuai dengan Rencana Strategis masing-masing dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso;
- e. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan UPT. Labkesda.

8. Pasal 11 dihapus.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15...

Paraf Koordinasi				
Kepala B/KAD	Kepala Dinkes	Plt. Direktur RSUD	Kadin PM, PTSP & Naker	Kabag Hukum
				

Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan Puskesmas, dan UPT Labkesda berhak mendapatkan jasa pelayanan dari masyarakat yang memperoleh manfaat atas pelayanan yang telah diberikan.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk retribusi pelayanan kesehatan.

10. Judul Paragraf 3 Bagian Keempat BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Upaya Kesehatan di Puskesmas






11. Pasal 16 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dihapus
- (2) Dihapus
- (3) Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang dijamin oleh Pemerintah Daerah dialokasikan dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembiayaan program upaya kesehatan masyarakat yang menjadi program Pemerintah atau Pemerintah Provinsi dibiayai dari dana APBN dan/atau APBD Provinsi Jawa Timur.
- (5) Pembiayaan pelayanan kesehatan dalam keadaan bencana atau Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular tertentu, masyarakat yang terkena dampak langsung dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan tertentu dan ditanggung oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan...

Paraf Koordinasi				
Kepala BPKAD	Kepala Dinkes	Plt. Direktur RSUD	Kadin PM, PTSP & Naker	Kabag Hukum
				

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Prinsip penetapan besaran tarif retribusi pelayanan adalah untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di Puskesmas dan UPT. Labkesda.
 - (2) Sasaran penetapan besaran tarif layanan ditujukan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, dan daya saing pelayanan sejenis.
 - (3) Komponen tarif layanan kesehatan dan pelayanan lainnya terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
 - (4) Penghitungan biaya jasa sarana berdasarkan biaya satuan (*Unit Cost*) per jenis pelayanan, meliputi biaya bahan habis pakai (BPH) dasar, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan biaya investasi riil yang dikeluarkan sebagai biaya langsung (*variable cost*) untuk penyediaan pelayanan.
 - (5) Jasa pelayanan meliputi jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan profesi sesuai dengan jenis pelayanannya dan tenaga profesional pelaksananya.
 - (6) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
14. Ketentuan ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan UPT Labkesda, meliputi semua klasifikasi dan jenis layanan.
 - (2) Dihapus
 - (3) Dihapus
15. Pasal 24 dihapus.
16. Pasal 26 dihapus.
17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43...

Paraf Koordinasi				
Kepala BPKAD	Kepala Dinkes	Plt. Direktur RSUD	Kadin PM, PTSP & Naker	Kabag Hukum
				

Pasal 43

- (1) Parameter pemeriksaan laboratorium klinik di Puskesmas, dan UPT. Labkesda sesuai dengan kemampuan dan kompetensi masing-masing dikelompokkan dalam pemeriksaan sederhana, pemeriksanaan sedang, pemeriksaan canggih.
- (2) Tarif retribusi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dihitung per parameter pemeriksaan meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Jasa pelayanan pemeriksaan maksimal adalah 40% (empat puluh per seratus) dari tarif layanan.
- (4) Dalam hal terjadi pengulangan pemeriksaan karena kesalahan petugas (*human error*) atau setelah divalidasi hasilnya meragukan, maka beban biaya pemeriksaan ulang menjadi tanggung jawab Puskesmas dan UPT Labkesda.

18. Ketentuan ayat (1) Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Pelayanan pemeriksaan radiologi di Puskesmas diklasifikasikan dalam pemeriksaan radiologi sederhana.
- (2) Pelayanan pemeriksaan diagnostik elektromedik di Puskesmas sesuai dengan jenis peralatan yang dimiliki.
- (3) Setiap pemeriksaan radiologi dan diagnostik elektromedik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan tarif retribusi pelayanan yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Pelayanan pemeriksaan dengan USG belum termasuk biaya cetak hasil (*print out*), diperhitungkan sendiri.

19. Pasal 57 dihapus

20. Pasal 63 dihapus.

21. Ketentuan ayat (1) Pasal 72 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Dihapus.
- (2) Setiap pelayanan administrasi manajemen dikenakan tarif layanan yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

(3)Besarnya...

Paraf Koordinasi				
Kepala BPKAD	Kepala Dinkes	Plt. Direktur RSU	Kadin PM, PTSP & Naker	Kabag Hukum
				

- (3) Besarnya tarif layanan administrasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

22. Ketentuan ayat (1) Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Wajib bayar tarif layanan tertentu dapat mengajukan keberatannya atas pengenaan besarnya tarif layanan kepada Bupati atau Kepala Dinas Kesehatan untuk pelayanan Puskesmas atau pelayanan UPT. Labkesda.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Tarif layanan atau pertimbangan obyektif lainnya.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar tarif layanan dan pelaksanaan penagihan tarif layanan.
- (4) Tatacara pengurangan, keringanan, dan pembebasan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

23. Judul Paragraf 2 Bagian Ketigabelas BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Pengelolaan Keuangan Puskesmas dan UPT Labkesda

24. Ketentuan ayat (1) Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Seluruh pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan UPT. Labkesda wajib disetor ke Kas Umum Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan seluruhnya untuk membiayai belanja operasional untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan Puskesmas dan UPT Labkesda menggunakan mekanisme APBD setelah ditetapkan dalam DPA Dinas Kesehatan Kabupaten.

(3)Kepala...

Paraf Koordinasi				
Kepala BPKAD	Kepala Dinkes	Plt. Direktur RSU	Kadin PM, PTSP & Naker	Kabag Hukum
				

- (3) Kepala Puskesmas dan Kepala UPT. Labkesda wajib melakukan pencatatan, pembukuan, dan pelaporan pendapatan dari tarif retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya secara baik, tertib, dan benar sesuai peraturan perundang-undangan.

25. BAB V dihapus

26. Ketentuan Pasal 155 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 155

- (1) Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai.
- (2) Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan faktor jenis menara dan jarak tempuh.
- (3) Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

$$RPMT = \frac{KJM + KJT}{2} \times \text{Tarif}$$

Keterangan :






RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
KJM : Koefisien Jenis Menara
KJT : Koefisien Jarak Tempuh

- (4) Nilai Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Koefisien Jenis Menara

No.	Jenis Menara	Nilai Koefisien
1.	Menara 4 kaki	1.1
2.	Menara 3 kaki	1.0
3.	Menara Pole	0.9
	Jumlah	3.0

b. Koefisien...

Paraf Koordinasi				
Kepala BPKAD	Kepala Dinkes	Plt. Direktur RSU	Kadin PM, PTSP & Naker	Kabag Hukum
				

b. Koefisien Jarak Tempuh

No.	Lokasi/Kawasan Menara	Nilai Indeks
1.	Jauh	1.1
2.	Sedang	1.0
3.	Dalam Kota	0.9
	Jumlah	3.0

- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp.1.327.756,00 per menara per tahun.
 - (6) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
 - (7) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
27. Ketentuan ayat (3) Pasal 159 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 159

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
 - (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
28. Pasal 174 A dihapus.
29. Lampiran I dihapus.
30. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
31. Lampiran III dihapus.
32. Lampiran IV dihapus.
33. Lampiran V dihapus.
34. Ketentuan Pasal I angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum dihapus.

Pasal II...

Paraf Koordinasi				
Kepala BPKAD	Kepala Dinkes	Plt. Direktur RSU	Kadin PM, PTSP & Naker	Kabag Hukum
				

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 2 Oktober 2017

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 1 Nopember 2017






SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 10

NO.REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR: 272-10/2017

Paraf Koordinasi

Kepala BPKAD	Kepala Dinkes	Plt. Direktur RSU	Kadin PM, PTSP & Naker	Kabag Hukum
				

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Bahwa Retribusi Jasa Umum telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 dan telah diubah sebanyak dua kali, yakni dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2013. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah, perlu dukungan pembiayaan dari pendapatan asli daerah khususnya pendapatan yang berasal dari Retribusi Jasa Umum. Setelah dilakukan evaluasi kembali, terdapat beberapa perubahan yang perlu dilakukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. sesuai ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010, perlu untuk dihapus;
2. untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, dipandang perlu menambah jenis layanan kesehatan dan menyesuaikan tarif retribusi jasa umum dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat;
3. berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 46/PUU-XI/2014, Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dianulir dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum, sehingga ketentuan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu untuk disempurnakan.

Dengan demikian, melalui perubahan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum diharapkan pelaksanaan retribusi jasa umum dapat berjalan efektif dan efisien serta dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.

II.PASAL...

Paraf Koordinasi				
Kepala BPKAD	Kepala Dinkes	Plt. Direktur RSU	Kadin PM, PTSP & Naker	Kabag Hukum
				

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 8


Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 10...

Paraf Koordinasi				
Kepala BKAD	Kepala Dinkes	Plt. Direktur RSUD	Kadin PM, PTSP & Naker	Kabag Hukum
				

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 18...

Paraf Koordinasi				
Kepala BKKAD	Kepala Dinkes	Plt. Direktur RSUD	Kadin PM, PTSP & Naker	Kabag Hukum
				

Angka 18

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 72

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 73

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 77

Cukup jelas.

Angka 25

Cukup jelas.






Angka 26

Pasal 155

Ayat (1)

Ilustrasi penghitungan retribusi menara telekomunikasi adalah sebagai berikut:

Jumlah...

Paraf Koordinasi				
Kepala BPKAD	Kepala Dinkes	Plt. Direktur RSUD	Kadin PM, PTSP & Naker	Kabag Hukum
				

JUMLAH KUNJUNGAN KE MENARA PER TAHUN 129 X 2 KALI = 258 KUNJUNGAN

JIKA DALAM 1 HARI = 3 KUNJUNGAN, MAKA UNTUK 258 KUNJUNGAN DIBUTUHKAN 86 HARI

MAKA BIAYA OPERASIONAL PERTAHUN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

TIM 5 ORANG : BAPPEDA, DINAS PUPR, DINAS KOMINFO, DINAS LH DAN HUB, DINAS PM PTSP NAKER

Transportasi	1	TIM	86	HARI	500.000	43.000.000
Uang HARIAN	5	orang	86	HARI	287.500	123.625.000
Alat Tulis Kantor					2.000.000	2.000.000
TOTAL BIAYA OPERASIONAL PER TAHUN						168.625.000
BIAYA RATA-RATA ATAU TARIF PER MENARA PERTAHUN (127 MENARA)						1.327.756

Catatan : Uang Harian (Honor @ 250.000 dan snack 1 kali @ 11.500; nasi kotak 1 kali @ 26.000 per hari)

a. Koefisien Jenis Menara

Nomor	Jenis Menara	Nilai Koefisien
1.	Menara 4 kaki	1.1
2.	Menara 3 kaki	1.0
3.	Menara Pole	0.9
	Jumlah	3.0

$$RPMT = \frac{KJM + KJT}{2} \times \text{TARIF}$$

b. Koefisien Jarak Tempuh

Nomor	Lokasi/Kawasan Menara	Nilai Indeks
1.	Jauh	1.1
2.	Sedang	1.0
3.	Dalam Kota	0.9
	Jumlah	3.0

RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
 KJM = Koefisien jenis menara
 KJT = Koefisien jarak tempuh

I. MENARA 4 KAKI

UNTUK MENARA 4 KAKI YANG BERADA DI DALAM KOTA

$$RPMT = \frac{1,1 + 0,9}{2} \times 1.327.756,00$$

$$= 1.327.756$$

UNTUK MENARA 4 KAKI YANG BERADA DI LUAR KOTA (Sedang)

$$RPMT = \frac{1,1 + 1,0}{2} \times 1.327.756,00$$

$$= 1.394.144$$

UNTUK MENARA 4 KAKI YANG BERADA DI LUAR KOTA (Jauh)

$$RPMT = \frac{1,1 + 1,1}{2} \times 1.327.756,00$$

$$= 1.460.532$$

Paraf Koordinasi				
Kepala BKAD	Kepala Dinkes	Plt. Direktur RSU	Kadin PM, PTSP & Naker	Kabag Hukum
				

II. MENARA 3 KAKI

UNTUK MENARA 3 KAKI YANG BERADA DI DALAM KOTA

$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= \frac{1,0 + 0,9}{2} \times 1.327.756,00 \\ &= \mathbf{1.261.368} \end{aligned}$$

UNTUK MENARA 3 KAKI YANG BERADA DI LUAR KOTA (Sedang)

$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= \frac{1,0 + 1,0}{2} \times 1.327.756,00 \\ &= \mathbf{1.327.756} \end{aligned}$$

UNTUK MENARA 3 KAKI YANG BERADA DI LUAR KOTA (Jauh)

$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= \frac{1,0 + 1,1}{2} \times 1.327.756,00 \\ &= \mathbf{1.394.144} \end{aligned}$$

III. MENARA POLE

UNTUK MENARA POLE YANG BERADA DI DALAM KOTA

$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= \frac{0,9 + 0,9}{2} \times 1.312.500,00 \\ &= \mathbf{1.194.980} \end{aligned}$$

UNTUK MENARA POLE YANG BERADA DI LUAR KOTA (Sedang)

$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= \frac{0,9 + 1,0}{2} \times 1.312.500,00 \\ &= \mathbf{1.261.368} \end{aligned}$$

UNTUK MENARA POLE YANG BERADA DI LUAR KOTA (Jauh)

$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= \frac{0,9 + 1,1}{2} \times 1.312.500,00 \\ &= \mathbf{1.327.756} \end{aligned}$$

Kategori Jarak:

Dalam Kota (radius < 10 km)

Kecamatan Bondowoso, Tenggarang, Tegallampel, Curahdami, Grujugan, Jambesari, Binakal, Taman Krocok

Luar Kota (sedang) (radius > 10 km)

Kecamatan Wonosari, Tapen, Klabang, Sukosari, Tamanan, Pakem, Maesan, Wringin

Luar Kota (jauh) (radius > 20 km)

Kecamatan Pujer, Tlogosari, Prajekan, Sumberwringin, Botolinggo, Cermee, Ijen

Paraf Koordinasi				
Kepala BPKAD	Kepala Dinkes	Plt. Direktur RSUD	Kadin PM, PTSP & Naker	Kabag Hukum
				

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 159

Cukup jelas.

Angka 28

Cukup jelas.

Angka 29

Cukup jelas.

Angka 30

Cukup jelas.

Angka 31

Cukup jelas.

Angka 32

Cukup jelas.

Angka 33

Cukup jelas.

Angka 34

Cukup jelas.

Pasal II...

Paraf Koordinasi				
Kepala BKAD	Kepala Dinkes	Plt. Direktur RSUD	Kadin PM, PTSP & Naker	Kabag Hukum
				

Pasal II

Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR

Paraf Koordinasi				
Kepala BPKAD	Kepala Dinkes	Plt. Direktur RSUD	Kadin PM, PTSP & Naker	Kabag Hukum
				



LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
 NOMOR 10 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 16 TAHUN
 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MASYARAKAT DAN
 LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH



URAIAN		KOMPONEN JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
RAWAT JALAN				
Umum/Gigi		6,000	4,000	10,000
Spesialis		12,000	8,000	20,000
Konsultasi Spesialis		7,200	4,800	12,000
Konsultasi Gizi/Psikologi		4,200	2,800	7,000
UGD				
Umum		9,000	6,000	15,000
Observasi ≤ 6 jam		15,000	10,000	25,000
a.	Sarana IGD	15,000		15,000
b.	Dokterumum	-	6,000	6,000
c.	Asuhan keperawatan	-	4,000	4,000
Konsultasi Spesialis				
a.	On side / On Bed	12,000	8,000	20,000
b.	On call	9,000	6,000	15,000
Pengujian Kesehatan				
a.	Pendidikan/masuk sekolah	6,000	4,000	10,000
b.	Melamar pekerjaan	6,000	4,000	10,000
c.	Pegawai	9,000	6,000	15,000
d.	Keperluan lain (CPW, SIM, Diklat, dan lain-lain)	9,000	6,000	15,000
Resume Medik Asuransi				
a.	Surat Keterangan	9,000	6,000	15,000
b.	Resume Medik Asuransi	12,000	8,000	20,000

Paraf	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	



Pemeriksaan CJH Tahap I				
a.	Pemeriksaan Fisik	30,000	20,000	50,000
PELAYANAN RAWAT INAP				
KELAS III				
	a. Jasa Sarana	60,000	-	60,000
	b. Jasa Dokter	-	6,000	6,000
	c. Jasa Asuhan Keperawatan		12,000	12,000
	d. Jasa Asuhan Gizi	-	4,000	4,000
	e. Jasa tenaga lainnya	-	18,000	18,000
KELAS II				
	a. Jasa Sarana	80,000	-	80,000
	b. Jasa Dokter	-	6,000	6,000
	c. Jasa Asuhan Keperawatan	-	12,000	12,000
	d. Jasa Asuhan Gizi	-	4,000	4,000
	e. Jasa tenaga lainnya		18,000	18,000
KELAS I				
	a. Jasa Sarana	95,000	-	95,000
	b. Jasa Dokter	-	6,000	6,000
	c. Jasa Asuhan Keperawatan	-	12,000	12,000
	d. Jasa Asuhan Gizi	-	4,000	4,000
	e. Jasa tenaga lainnya	-	18,000	18,000
RAWAT INAP KHUSUS BAYI				
KELAS III				
	a. Jasa Sarana	60,000	-	60,000
	b. Jasa Dokter	-	6,000	6,000
	c. Jasa Asuhan Keperawatan		12,000	12,000
	d. Jasa Asuhan Gizi	-	4,000	4,000
	e. Jasa tenaga lainnya	-	18,000	18,000
RAWAT INAP KHUSUS ISOLASI				
KELAS I				
	a. Jasa Sarana	95,000	-	95,000
	b. Jasa Dokter	-	6,000	6,000
	c. Jasa Asuhan Keperawatan	-	12,000	12,000

Paraf	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	



	d. Jasa Asuhan Gizi	-	4,000	4,000
	e. Jasa tenaga lainnya	-	18,000	18,000
TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF				
Tindakan Sederhana				
a.	Rawat Luka	6,000	4,000	10,000
b.	Angkat Jahitan	4,800	3,200	8,000
c.	Tes Buta Warna	6,000	4,000	10,000
d.	Koreksi Snellen	6,000	4,000	10,000
e.	Injeksi (im)	3,000	2,000	5,000
f.	Buka Catether	6,000	4,000	10,000
g.	Pasang O2	3,000	2,000	5,000
h.	Pemeriksaan Rectaltaucher	9,000	6,000	15,000
i.	Irigasi mata	9,000	6,000	15,000
j.	Irigasi Serumen	15,000	10,000	25,000
k.	Rawat Luka bakar Grade II 1-3 %	9,000	6,000	15,000
l.	Skin Test	3,000	2,000	5,000
m.	Pasang/buka spalk	6,000	4,000	10,000
n.	Pasang infus dewasa	9,000	6,000	15,000
Tindakan Kecil				
a.	Injeksi Intravena (melalui infuse)	3,000	2,000	5,000
b.	Ambil darah vena	9,000	6,000	15,000
c.	Ambil darah arteri	21,000	14,000	35,000
d.	Pasang infus anak	15,000	10,000	25,000
e.	Pasang infus bayi	21,000	14,000	35,000
f.	Pasang speculum (pemeriksaan gynecology (tidak termasuk pasang dan lepas IUD)	9,000	6,000	15000
g.	Tindik telinga	12,000	8,000	20,000
h.	Pasang catether	15,000	10,000	25,000
i.	lavemen	12,000	8,000	20,000
j.	Rawat luka bakar Grade II 4-9 %	15,000	10,000	25,000
k.	Pemasangan tampon telinga dengan obat	15,000	10,000	25,000
l.	Pemasangan tampon hidung dengan obat	15,000	10,000	25,000
m.	Fiksasifrakstur Costae	15,000	10,000	25,000
n.	Pemasangan Ranselverband	15,000	10,000	25,000

Paraf	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	



o.	Pemasangan nasal sonde	15,000	10,000	25,000
p.	Pemasangan Nebulizer	9,000	6,000	15,000
Tindakan Sedang				
a.	Extractie corpus alienum (mata, hidung telinga)	27,000	18,000	45,000
b.	Reposisi sendimandibula	27,000	18,000	45,000
Tindakan besar				
a.	Tindakan Kegawatdaruratan Cardiac Arrest (henti jantung)	75,000	50,000	125,000
b.	Pleural Punctie	75,000	50,000	125,000
TINDAKAN MEDIS OPERATIF				
Operatif Kecil				
Tindakan Operatif Kecil I				
a.	Jahit Luka 1-3	18,000	12,000	30,000
b.	Jahit Luka 4-6	27,000	18,000	45,000
c.	Insisi Abses	21,000	14,000	35,000
d.	Exterpasi Kuku	27,000	18,000	45,000
e.	Debridemen lukagangraen			
	Grade I (1 – 5 cm)	30,000	20,000	50,000
	Grade II (6 – 10 cm)	60,000	40,000	100,000
	Grade III (> 10 cm)	90,000	60,000	150,000
Tindakan Operatif Kecil II				
a.	Vena secti	54,000	36,000	90,000
b.	Jahit luka 7-10	54,000	36,000	90,000
c.	Digital (sisa Placenta)	54,000	36,000	90,000
d.	Insisi abses Labia	54,000	36,000	90,000
e.	Biopsi	54,000	36,000	90,000
f.	Circumsisi	60,000	40,000	100,000
Operatif Sedang				
Tindakan Operatif Sedang I				
a.	Exterpasi Atherom, Tumor Kecil Jinak	120,000	80,000	200,000
b.	Jahit luka > 10	120,000	80,000	200,000
c.	Placenta Manual	105,000	70,000	175,000

Paraf	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	



d.	Circumsisi dengan penyulit	120,000	80,000	200,000
e.	Exterpasi Hordeolom	90,000	60,000	150,000
f.	ExterpasiLipom	120,000	80,000	200,000
Tindakan Operatif Sedang II		-	-	
a.	Vasektomi	210,000	140,000	350,000
b.	Exterpasi Ganglion	120,000	80,000	200,000
c.	Minilaparotomi	300,000	200,000	500,000
d.	Pengangkatan Pterigium	240,000	160,000	400,000
		-	-	
Operasi Sedang III		-	-	
a.	Operasi katarak	480,000	320,000	800,000
TINDAKAN PERSALINAN		-	-	
Tindakan Non Operatif		-	-	
a.	Persalinan Normal	360,000	240,000	600,000
Tindakan Operatif				
a.	Curretage (post aborstus, post Retensi Placenta)	450,000	300,000	750,000
b.	Persalinan dengan Penyulit	450,000	300,000	750,000
TINDAKAN KEBIDANAN				
Tindakan Non Opratif				
a.	Irigasi Vagina	18,000	12,000	30,000
b.	Suntik KB	9,000	6,000	15,000
c.	Pap Smear (Tanpa Pemeriksaan PA)	18,000	12,000	30,000
d.	Pasang IUD	60,000	40,000	100,000
e.	Lepas IUD	60,000	40,000	100,000
f.	Pasang Implant	60,000	40,000	100,000
g.	Lepas Implant	60,000	40,000	100,000
h.	Tindakan Kegawatdaruratan bayi Hipertermi	45,000	30,000	75,000
i.	Tindakan Kegawatdaruratan Bayi Baru Lahir Rendah (BBLR)	45,000	30,000	75,000
j.	Tindakan Kegawatdaruratan Bayi Apexia	120,000	80,000	200,000
k.	Pemeriksaan IVA	15,000	10,000	25,000

Paraf	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	



TINDAKAN MEDIS GIGI DAN MULUT				
Tindakan Kecil				
a.	Pencabutan Gigi Sulung	9,000	6,000	15,000
b.	Pencabutan Gigi Tetap	18,000	12,000	30,000
c.	Arsen/eugenol/CHKM/TKF + Fletcher	9,000	6,000	15,000
d.	Pulp Capping	9,000	6,000	15,000
e.	Tumpatan GI	15,000	10,000	25,000
f.	Bongkar Filling	9,000	6,000	15,000
g.	Aktiveeralat Ortho Lepas	9,000	6,000	15,000
Tindakan Sedang				
a.	Scalling/rahang	18,000	12,000	30,000
b.	IncisiAbses	15,000	10,000	25,000
c.	Pencabutan Gigi dengan komplikasi	24,000	16,000	40,000
d.	Curretage/regio	15,000	10,000	25,000
e.	GTS Lepas/ plat akrilik (gigi beli sendiri)	60,000	40,000	100,000
f.	GTL Lepas/plat akrilik (gigi beli sendiri)	60,000	40,000	100,000
g.	Mahkota Sementara	30,000	20,000	50,000
h.	Reparasi Protosa Patah	60,000	40,000	100,000
Tindakan Besar				
a.	Partial Impacted	90,000	60,000	150,000
b.	Rebasing Prothesa dan menambah gigi 1	90,000	60,000	150,000
c.	Jaketakrilik (gigi beli sendiri)	90,000	60,000	150,000
d.	Alat Ortho Lepas/rahang	210,000	140,000	350,000
e.	Alat Ortho Lanjutan	150,000	100,000	250,000
VISUM ET REPERTUM		15,000	10,000	25,000
AMBULANCE				
	- Per km pada 5 Km pertama	15,000	10,000	25,000
	- Per Km selanjutnya	1,800	1,200	3,000
BiayaPendamping				
	1. Luar Kota			
	a. Dokter		75.000	75,000
	b. Perawat/Bidan		75.000	75,000

Paraf	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	



	2. Dalamkota			
	a. Dokter		30.000	30,000
	b. Perawat/Bidan		30.000	30,000
PELAYANAN PENUNJANG				
DIAGNOSTIK				
PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK SEDERHANA				
a.	Film 18/24, 24/30	33,000	22,000	55,000
b.	Film 30/40, 35/43	33,000	22,000	55,000
PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK				
a.	ECG	30,000	20,000	50,000
b.	USG (dengan print out)	39,000	26,000	65,000
c.	Doppler	12,000	8,000	20,000
PEMERIKSAAN LABORATORIUM (Puskesmas dan Labkesda)				
DarahLengkap		21,000	14,000	35,000
a.	Hemoglobin	6,000	4,000	10,000
b.	Leukosit	5,400	3,600	9,000
c.	LED	3,600	2,400	6,000
d.	HitungJenis	5,400	3,600	9,000
e.	Evaluasi Hapusan Darah	10,200	6,800	17,000
f.	Hematokrit	6,000	4,000	10,000
g.	Thrombosit	7,800	5,200	13,000
h.	Eritrosit	5,400	3,600	9,000
Feces lengkap		9,000	6,000	15,000
Darah Samar		9,000	6,000	15,000
Sputum / BTA		9,000	6,000	15,000
Pengecatan Gram		9,000	6,000	15,000
Malaria		7,800	5,200	13,000
GolonganDarah		7,200	4,800	12,000
Urine Lengkap		9,000	6,000	15,000
	1. Urobilin	2,400	1,600	4,000
	2. Bilirubin	2,400	1,600	4,000
	3. Albumin	2,400	1,600	4,000

Paraf	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	

	4. Reduksi	2,400	1,600	4,000
	5. Sedimen	3,000	2,000	5,000
Faal Hemostasis		45,000	30,000	75,000
a.	PT	21,000	14,000	35,000
b.	APTT	21,000	14,000	35,000
c.	Bleeding Time	9,000	6,000	15,000
d.	Clotting time	9,000	6,000	15,000
Kimia Klinik		-	-	
a.	Guladarahpuasa	7,800	5,200	13,000
b.	Guladarah 2 jam PP	7,800	5,200	13,000
c.	Bilirubin total	7,800	5,200	13,000
d.	Bilirubin direk	7,200	4,800	12,000
e.	Bilirubin indirek	7,200	4,800	12,000
f.	SGOT	8,400	5,600	14,000
g.	SGPT	8,400	5,600	14,000
h.	Alkali Fosfatase	9,000	6,000	15,000
i.	Gamma GT	9,000	6,000	15,000
j.	Total Protein	7,800	5,200	13,000
k.	Albumin	7,800	5,200	13,000
l.	Globulin	6,000	4,000	10,000
m.	Kreatinin	8,400	5,600	14,000
n.	Urea	8,400	5,600	14,000
o.	Uric acid	8,400	5,600	14,000
p.	Cholesterol	8,400	5,600	14,000
q.	Trigliserida	9,600	6,400	16,000
r.	HDL Cholesterol	9,000	6,000	15,000
s.	LDL Cholesterol	9,000	6,000	15,000
Immunoserologi		-	-	
a.	VDRL	13,800	9,200	23,000
b.	Dengue blot	90,000	60,000	150,000
c.	Widal	12,000	8,000	20,000
d.	HBsAg	18,000	12,000	30,000
e.	TesKehamilan	9,000	6,000	15,000

Paraf	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	



f.	Anti HIV (3 metode)	90,000	60,000	150,000
g.	Anti HBsAg	30,000	20,000	50,000
h.	HbA1c	75,000	50,000	125,000
i.	Anti HCV rapid	45,000	30,000	75,000
j.	Anti ToxoplasmaIgM	54,000	36,000	90,000
k.	Anti ToxoplasmaIgG	54,000	36,000	90,000
l.	Anti HAV	54,000	36,000	90,000
Narkoba (3 Parameter)		60,000	40,000	100,000
Narkoba (5 Parameter)		90,000	60,000	150,000
Elektrolit (Na, Cl, K)		63,000	42,000	105,000
SpermaAnalisa		30,000	20,000	50,000
Konsultasidokter		6,000	4,000	10,000
Pemeriksaan Kimia danFisika Air				
a.	Kimia air terbatas	54,000	36,000	90,000
b.	Air limbah hotel / restoran / rumahmakan	150,000	100,000	250,000
c.	Air kolamrenang	120,000	80,000	200,000
d.	Air limbahrumahsakit	150,000	100,000	250,000
e.	Kimia Lengkap	210,000	140,000	350,000
f.	Air bersih	105,000	70,000	175,000
g.	Air minum	105,000	70,000	175,000
PemeriksaanBakteriSanitasi				
a.	Bakteriologi air bersih	42,000	28,000	70,000
b.	Bakteriologi makanan	90,000	60,000	150,000
c.	Bakteriologi minuman (produk air kemasan)	60,000	40,000	100,000
d.	Bakteriologi minuman (air isiulang)	60,000	40,000	100,000
e.	Bakteriologi air minum / kolam renang	48,000	32,000	80,000
f.	Bakteriologi tanah	30,000	20,000	50,000
g.	Kualitas bakteriologi udara ruang	135,000	90,000	225,000
Pemeriksaan Mikrobiologi				
a.	Plate count / TEC	75,000	50,000	125,000
b.	Rectal swab / usap dubur	150,000	100,000	250,000
c.	Urine kultur	75,000	50,000	125,000

Paraf	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	

d.	Faeceskultur (tinja kultur)	75,000	50,000	125,000
e.	Usapalat /tangan/lantai	75,000	50,000	125,000
Pemeriksaan Bahan Tambahan Makanan		-	-	
a.	Formalin	36,000	24,000	60,000
b.	Boraks	18,000	12,000	30,000
c.	Pemanis	36,000	24,000	60,000
d.	Pewarna	54,000	36,000	90,000
FARMASI				
a.	Pelayanan resep per lembar	1,200	800	2,000
b.	Asuhan Kefarmasian	4,500	3,000	7,500
c.	Pemakaian Oksigen/jam	3,600	2,400	6,000
d.	Pemakaian Oksigen/tabung	54,000	36,000	90,000
PSIKOLOGI		-	-	
a.	Deteksi Dini Perkembangan Anak	15,000	10,000	25,000
KESEHATAN LINGKUNGAN		-	-	
a.	Asuhan Kesehatan lingkungan	4,500	3,000	7,500
REHABILITASI MEDIS		-	-	
Pelayanan post Stroke				
a.	Therapi latihan	30,000	20,000	50,000

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

Paraf	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 2 Oktober 2017

BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 1 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 10

NO.REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR: 272-
10/2017

d.	Faeceskultur (tinja kultur)	75,000	50,000	125,000
e.	Usapalat /tangan/lantai	75,000	50,000	125,000
Pemeriksaan Bahan Tambahan Makanan		-	-	
a.	Formalin	36,000	24,000	60,000
b.	Boraks	18,000	12,000	30,000
c.	Pemanis	36,000	24,000	60,000
d.	Pewarna	54,000	36,000	90,000
FARMASI				
a.	Pelayanan resep per lembar	1,200	800	2,000
b.	Asuhan Kefarmasian	4,500	3,000	7,500
c.	Pemakaian Oksigen/jam	3,600	2,400	6,000
d.	Pemakaian Oksigen/tabung	54,000	36,000	90,000
PSIKOLOGI		-	-	
a.	Deteksi Dini Perkembangan Anak	15,000	10,000	25,000
KESEHATAN LINGKUNGAN		-	-	
a.	Asuhan Kesehatan lingkungan	4,500	3,000	7,500
REHABILITASI MEDIS		-	-	
Pelayanan post Stroke				
a.	Therapi latihan	30,000	20,000	50,000

BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI